

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



Oleh:

BERLIAN RACHELL MAKANAUNG

NIM : 19051079

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023**

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



Oleh:

BERLIAN RACHELL MAKANAUNG

NIM : 19051079

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2023**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Nama : Berlian Rachell Makanaung
NIM : 19051079
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan lulus pada tanggal 04 agustus 2023

Manado, 04 Agustus 2023


Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum
Mengetahui

Ketua Program Studi,



Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

Berlian Rachell Makanaung
19051079

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 04 Agustus 2023

Pembimbing Utama



James V.L. Pontoh, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping



Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

MOTTO

**BE JOYFUL IN HOPE, PATIENT IN AFFLICTION,
FAITHFUL IN PRAYER**

ROMANS 12:12

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK, MAMA OMA, OPA,
DAN SEMUA ORANG TERKASIH YANG SENANTIASA TERUS
MEMBANTU DAN MENDUKUNG SAYA.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas tuntunan dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan keadaan yang sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik De La Salle Manado.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan, baik keterbatasan pengalaman ataupun kemampuan dalam diri penulis, akan tetapi melebihi segala kekurangan dari penulis, begitu banyak doa, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. Yulia Vera Momuat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing akademik;
6. James V. L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama;
7. Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping;
8. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

9. Mama, Oma, Opa, Paman Mario, Kakak Vidi, dan seluruh keluarga yang selalu membantu dalam doa, memberi motivasi dan semangat serta dukungan kepada penulis;
10. Para sahabat saya Michelle Thomas, Vivi Novera, Michael Lumahu, Josephina Lintjewas dan Ling Kantohe yang juga selalu memberikan motivasi dan dukungan agar tetap terus berjuang kepada penulis.

Sebagai manusia biasa yang sangat jauh dari kata sempurna, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Manado, 04 Agustus 2023

Penulis



Berlian Rachell Makanaung

ABSTRACT

Berlian Rachell Makanaung, 2023. ***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE HANDLING OF SEXUAL VIOLENCE REVIEWED FROM LAW NO 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTIONS OF SEXUAL VIOLENCE***. Supervised by James V. L. Pontoh, S.H., and Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Sexual violence has long been a topic of conversation and is problematic in the society for years. The increasing number of cases of sexual violence and the encouragement from the public to ask for legal certainty have encouraged the government to issue laws that can be a form of handling sexual violence and specifically regulate the criminal act of sexual violence so that the legislators passed the Law No. 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence or abbreviated as UUTPKS on April 12, 2022. The existence of UUTPKS as a form of handling sexual violence cases is very interesting to analyze. This research aimed to find out the Juridical Analysis of Handling Sexual Violence is Viewed from Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and what are the factors that cause sexual violence. This research used a normative research method, namely library law research which examines written law from various aspects except the applied aspect or implementation. The data analysis method used in this research was qualitative data analysis. Based on this research, the results showed that the UUTPKS is present as the government's answer to the community in handling cases of sexual violence, because the UUTPKS contains all forms of handling of acts of sexual violence in order to handle and prevent sexual violence. Sexual violence can occur due to factors arising from the perpetrator or victim which can invite sexual violence. The factors arising from the perpetrator are divided into two factors, namely internal and external factors, while the factors arising from the victim are clothing factors and personal placement factors.

Keywords: Sexual Violence, Treatment, Factor

ABSTRAK

Berlian Rachell Makanaung, 2023. ANALISIS YURIDIS PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

Dibimbing oleh James V. L. Pontoh, S.H., dan Dr. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Kekerasan seksual sudah lama menjadi perbincangan serta problematik ditengah masyarakat dari tahun ke tahun, meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual dan adanya dorongan dari masyarakat yang meminta kepastian hukum membuat pemerintah terdorong untuk mengeluarkan undang-undang yang dapat menjadi bentuk penanganan kekerasan seksual dan mengatur secara khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual sehingga DPR mengesahkan undang-undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau disingkat sebagai UUTPKS pada tanggal 12 April 2022. Adanya UUTPKS sebagai bentuk penanganan kasus kekerasan seksual sangat menarik untuk di analisa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis penanganan kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan apa saja yang menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian hukum perpustakaan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek kecuali aspek terapan atau implementasinya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa UUTPKS hadir sebagai jawaban pemerintah terhadap masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan seksual, karena UUTPKS memuat segala bentuk penanganan terhadap tindak kekerasan seksual agar dapat menangani serta mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi dengan adanya faktor yang timbul dari pelaku maupun korban yang dapat mengundang terjadinya kekerasan seksual, faktor yang ditimbulkan dari pelaku terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, sedangkan faktor yang ditimbulkan dari korban yaitu faktor busana dan faktor penempatan diri.

Kata kunci : Kekerasan Seksual, Penanganan, Faktor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	ii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Yuridis	Error! Bookmark not defined.
B. Kekerasan Seksual	Error! Bookmark not defined.
C. Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
D. Faktor	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
C. Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Analisis	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Yuridis Penanganan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No 12 Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
B. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual	Error! Bookmark not defined.

1. Faktor Internal Dari Pelaku	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor Eksternal Dari Pelaku.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlian Rachell Makanaung

NIM : 19051079

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penanganan Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 04 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Berlian Rachell Makanaung

